



**PUTUSAN**

**Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kecamatan Konda, Kota Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Umar Bachmid,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020, terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Kendari Nomor 88/SK/2020 tanggal 25 Februari 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada

*Hal.1 dari 19 hal.Put.No.0863Pdt.G/2019/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dalam register perkara Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Kdi tanggal 18 Februari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 1995 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 19 Oktober 1995;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Keluarga Pemohon selama Kurang lebih 3 bulan, selanjutnya pindah ke Rumah sendiri di Desa Morome RT. 001 Dusun 1, Kecamatan Konda Kota Konawe Selatan selama kurang lebih 8 bulan, selanjutnya pindah ke Desa Opaasi Kecamatan Ranomeeto Barat selama kurang lebih 4 Tahun, selanjutnya pindah ke desa Tridana Mulya Kecamatan Landono selama kurang lebih 2 Tahun, selanjutnya pindah di kota Madya selama kurang lebih 15 Tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon Berpisah, yang meninggalkan rumah pada saat itu Pemohon;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 anak bernama xxxxxxxx lahir pada tanggal 24 Agustus 1998 dan xxxxxxxx lahir pada tanggal 01 Agustus 2000 dan xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 29 Januari 2013;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak #8409#, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - 4.1 Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi kecocokan
  - 4.2 Termohon tidak mau mendengar dan tidak menghargai layaknya sebagai seorang istri;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan bulan Juni 2019 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil sehingga para pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Dr.H.Mudjahid,S.H.,M.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Kendari, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Maret 2020, mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa poin kesatu, kedua dan poin ketiga benar;
3. Bahwa terhadap poin keempat tidak benar yang benar adalah Termohon selama ini sudah berjuang untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, namun Pemohon yang tidak mau sabar dalam menghadapi setiap masalah dalam keluarga mengingat Termohon dan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua;
4. Bahwa selama ini Termohon juga selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah menghina dan mencela apalagi tidak mendengar saran-saran dari Pemohon, apalagi tidak menghargai Pemohon sebagai suami tidak benar dan hal itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Termohon pada Pemohon;
5. Bahwa benar puncak keretakan hubungan suami istri sejak bulan Juni 2019, namun Termohon sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga terjadi pisah tempat tinggal;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon tidak mengajukan Replik, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, begitupula Termohon tidak menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah dinastzegel dengan meterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari, bermeterai cukup dan dinastzegel, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1.;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan dinazzege, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2.;
- Fotokopi Surat Perjanjian bersama atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan dinazzege, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3.;

## B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang tempe, pendidikan SMK. tempat tinggal di Desa Morome, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon, dan juga kenal Termohon sebagai ipar saksi, bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah tahun 1995, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 8 April 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki sifat keras dan merasa tidak cukup terhadap penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon selalu minta cerai dari Pemohon jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dalam satu bulan sampai 5 kali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, dan masih ada komunikasi karena masalah anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Dagang tempe, tempat tinggal Kelurahan Konda, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi kemanakan Pemohon, dan juga kenal Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah tahun 1995, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai anak 3 orang;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 8 April 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki sifat keras dan merasa tidak cukup terhadap penghasilan Pemohon;
  - Bahwa Termohon selalu minta cerai dari Pemohon jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi seringf melihat pertengkaran tersebut;
  - Bahwa setahu saksi pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dalam satu bulan sampai 5 kali;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar sepuluh (10) bulan, dan masih ada komunikasi karena masalah anak;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menerima;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2020/PA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai yang selengkapanya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan juga telah dilaksanakan upaya mediasi oleh Mediator Dr.Mudjahid,S.H.,M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 1995, dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon memiliki sifat kasar dan tidak menghargai penghasilan Pemohon kemudian pada bulan Juni 2019, terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti saat ini yang telah berpisah saat ini selama kurang lebih 10 bulan, masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan melihat pengakuan Termohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, Majelis berpendapat pengakuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni, yang

*Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2020/PA.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pasal 311 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, mengikat artinya Majelis terikat dengan pengakuan Termohon tersebut, dan oleh karena itu secara teori sebenarnya Pemohon telah terbebas dari kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian dan demi untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian dan untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis tetap membebaskan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti surat P.1.P.2.danP.3., serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 , (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 1995 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, terhadap bukti P.1 dan P.2. merupakan surat biasa namun dibuat secara bersama dan diakui serta erta hubungannya dengan pokokperkara, maka bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai ketidakharmonisan dan perpisahan Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan

*Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2020/PA.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal dan pihak Pemohon dan Termohon telah menghadirkan saksi dari keluarga dan atau orang-orang dekat dengan para pihak, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menikah tanggal 20 Agustus 1995 dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2019; ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai suatu perjanjian suci (*mitsaqan gholidan*) mempunyai tujuan suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini maka tujuan suci perkawinan itu tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah hidup terpisah selama kurang lebih 10 bulan, tidak ada lagi komunikasi, oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan bahwa apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon sehingga tidak tinggal satu rumah, maka berarti rumah tangga keduanya telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak bediah satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah sehingga dalil permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dalam kondisi seperti saat ini yang telah berpisah selama 4 (empat) tahun dengan tidak saling memperdulikan lagi adalah sia-sia, dan jika tetap dipaksakan untuk hidup bersama sebagai suami istri kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut dan demi kemashlahatan kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini juga relevan dengan maksud kaidah fikih yang berbunyi :

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dari pihak Pemohon selaku suami untuk melanjutkan perkawinan, dan membina rumah tangganya bersama Termohon dalam keadaan ma'ruf, oleh karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firmah Allah dalam surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi :

### الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian menurut ajaran Islam merupakan perbuatan tercela, namun demikian jika keadaan suami istri sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci, lagi pula telah berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan, sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka dalam kondisi seperti tersebut seorang suami dibolehkan untuk menceraikan istrinya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

### وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahu 1975, jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf ( b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i kepada Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Abd.Pakih,S.H.,M.H.,dan Drs.H.M.Nasruddin,S.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2020/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs.Abd.Pakih,S,H.,M.H.

Drs. H. M.Nasruddin,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli,S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	369.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2020/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)